



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Pasar Lama, 3 Februari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 16 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 9 April 2021, dengan register Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Sabtu, XXXXXXXXXXXX, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1433 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 424/43/X/2012, yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada bulan November 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja, namun sejak Januari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, hal tersebut karena:
  - Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;
  - Tergugat menyakiti fisik Penggugat dengan menginjak perut Penggugat hingga Penggugat tidak bisa bergerak;
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat sudah lebih dari 5 bulan lamanya;
  - Tergugat selalu marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering mengalami keguguran dan menyalahkan Penggugat karena belum dapat memberikan keturunan;
5. Bahwa Penggugat sempat mengalami koma dirumah sakit dikarenakan luka lambung dan setelah mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit, Penggugat belum mampu bergerak dan hanya bisa duduk dikursi dan tidak berdaya. Namun, Tergugat bukannya membantu penyembuhan Penggugat, malah memaksa Penggugat untuk melayaninya untuk berhubungan intim. Dikarenakan kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan maka Penggugat menolak, dan Tergugat marah dan

Hal. 2 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki Penggugat. Selama masa pernikahan setiap kali berhubungan intim, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2020, pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat kembali mengalami sakit luka lambung yang bertambah parah dan ditambah lagi penggugat mengalami sakit tifus yang menyebabkan Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit.
7. Bahwa Ketika Penggugat pulang dan masih dalam keadaan lemah dan dalam masa penyembuhan, Tergugat kembali memaksa Penggugat untuk melayaninya, namun karena ketidakmampuan fisik Penggugat yang saat itu sangat lemah, maka Tergugat marah dan memukuli serta menginjak perut Penggugat hingga Penggugat muntah-muntah dan hanya bisa tergeletak di lantai, melihat kondisi Penggugat tersebut Tergugat kemudian menghubungi orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dengan mengatakan bahwasanya anak mereka sudah tidak dapat dipakai lagi;
8. Bahwa mendengar ucapan Tergugat, maka orangtua Penggugat langsung menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat. Hingga kini sudah 5 (lima) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah kembali hingga gugatan ini Penggugat ajukan;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx,1tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 6 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah saksi;
  - Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat menolak untuk berhubungan badan, meskipun Penggugat dalam kondisi sakit;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2020 karena menelpon keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dijemput oleh keluarganya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx2, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 4 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga;
  - Bahwa sejak tiga tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima bulan karena Penggugat sudah dijemput oleh keluarganya karena di minta sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga serta Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Hal. 8 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lima bulan serta pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya terbukti terjadi beberapa kali saja, namun fakta bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.HI  
Hakim Anggota

M. Arif Sani, S.HI

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Sbga